



KEPALA DESA LAJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA LAJUT  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA LAJUT PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BERSATU ABADI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAJUT,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki kewenangan lokal berskala desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan kemandirian masyarakat desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa melalui Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lajut pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Bersatu Abadi dengan menuangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Lajut tentang Penyertaan modal Pemerintah Desa Lajut pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Bersatu Abadi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Bumdes/Bumdesa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
8. Peraturan Desa Lajut Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Muda Berkarya Desa Lajut (Lembaran Desa Lajut Tahun 2018 Nomor 04);
9. Peraturan Desa Lajut Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetaan Anggaran Pendaatan dan Belanja Desa LAJUT (Lembaran Desa Lajut Tahun 2023 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAJUT  
dan  
KEPALA DESA LAJUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA LAJUT PADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BERSATU ABADI**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :



1. Desa adalah Desa Lajut yang berkedudukan di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## BAB II

### BENTUK PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa Lajut pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Bersatu Abadi dalam bentuk pembiayaan dari kekayaan Desa Pemerintah Desa Lajut yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari modal usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama Bersatu Abadi
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lajut pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Bersatu Abadi Tahun Anggaran 2023.

BAB III  
TUJUAN  
Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lajut pada BUM Desa Bersama Bersatu Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Lajut dan Masyarakat Desa Kawasan BUM Desa Bersama Bersatu Abadi.
- b. Peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- c. Terciptanya Pengelolaan Bumdesa Bersama berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat

BAB IV  
BESARAN, SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN  
Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lajut pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Bersatu Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lajut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lajut Tahun Anggaran 2023

Pasal 6

Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lajut pada BUM Desa Bersama Bersatu Abadi di pergunakan sebagai modal awal Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Bersatu Abadi .

BAB V  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lajut pada BUM Desa Bersama Bersatu Abadi akan dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) tahap
- (2) Penyaluran penyertaan modal Pemerintah Desa Lajut pada BUM Desa Bersama Bersatu Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Transper ke Rekening BUM Desa Bersama Bersatu Abadi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lajut.

Ditetapkan : Lajut  
Pada tanggal : 23 Desember 2022

**KEPALA DESA LAJUT,**  
  
**SURYANINGRAT**



Diundangkan di Lajut  
Pada tanggal : 23 Desember 2022

**SEKRETARIS DESA LAJUT,**  
  
**SUDIRMAN**  
LEMBARAN DESA LAJUT TAHUN 2022 NOMOR 07

